

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN  
MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN  
PASAR TRADISIONAL NGALIYAN**

*(Studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun  
2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah dan Hukum



Di susun oleh:

**Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho**  
**102311047**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024)7601291 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. saudara Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*


Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho  
Nim : 102311047  
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN PASAR TRADISIONAL NGALIYAN (Studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)**

Telah selesai proses bimbingannya, selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

  
Drs. H. Maksun, M. Ag  
NIP: 19680515 199303 1 002

Semarang, 23 November 2015

Pembimbing II,  
  
Maria Anna Muryani, SH. MH  
19620601 199303 2 001



PENGESAHAN

Nama : Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho  
Nim : 102311047  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN  
MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN  
PASAR TRADISIONAL NGALIYAN (Studi Implementasi  
Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang  
Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 15 Desember 2015

Mengetahui

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003  
Penguji I

**Maria Anna Murvani, SH.,MH**  
NIP. 19620601 199303 2 001  
Penguji II

2/15  
/12

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001  
Pembimbing I



**Supangat, M.Ag**  
NIP. 19710402 200501 1 004  
Pembimbing II

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002

**Maria Anna Murvani, SH.,MH**  
NIP. 19620601 199303 2 001

## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Orang-orang yang penulis cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hari penulis dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh suka maupun duka. Penulis persembahkan bagi mereka yang setia mendukung dan mendoakan penulis di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya buat:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bpk Acmad khaeroni dan Ibu Muasiroh).  
Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala hal. Dan juga adik-adik penulis (zidni, fahim, farih) semoga Allah SWT selalu melindungi mereka. Kalian semua sumber inspirasiku.
2. Yth. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag dan Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH.  
Yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis. Mendukung dan mendoakan penulis. Kesabaran dan ketabahannya menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberinya kekuatan.
3. Keluarga besar PP. Al-Ma'rufiyah (KH. Abas Masruhin beserta keluarga).  
Yang telah memberikan banyak ilmu dan nasihat, semoga bermanfaat amin.
4. Keluarga besar TPQ Miftahul Huda Kel. Wates, Kec. Ngaliyan.  
Yang telah memberikan banyak motivasi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
5. Sahabat-sahabat MUA & MUB (2010).  
Yang telah menghibur dan memberi senyuman bagi penulis.
6. Kakak dan Sahabat penulis (Gus Ipung, Gus Ulil, Rofik, Hasan, Kang Fahmi, Kang Huda, Nanag, Mas Darus dan Afif).  
Yang senantiasa sabar, memberi dukungan dan doa.
7. Kepada calon istri penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2015

Deklarator,



Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho

## ABSTRAK

Pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Indomaret sebagai salah satu toko modern yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat modern sekarang ini, banyak menjamur di Indonesia dan pendiriannya ada yang berdekatan dengan pasar tradisional termasuk di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang pada Indomaret di Kecamatan Ngaliyan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keberadaan toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional di Ngaliyan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dari penelitian ini adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, Pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar Ngaliyan Kota Semarang belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang karena hanya berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Ngaliyan. *Kedua*, Dalam perspektif hukum Islam pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan bertentangan dengan teori *maslahah mursalah*, dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Karena keberadaan toko modern Indomaret tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*)

ketimbang aspek *maslahatnya*. Serta pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka itu diharamkan. efek positifnya yaitu Indomaret mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, mudah dan hemat.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ungkapan rasa puji syukur senantiasa terlimpahkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas diutusnya seorang Rasul yang mengajarkan kedamaian, cinta kasih dan keselamatan kepada semesta alam. Semoga sholawat serta salam tanpa terhenti selalu terlimpahkan kepada-Nya. Amin.

Hanya atas pertolongan dan hidayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan walaupun penulis yakin bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga dengan skripsi ini, namun dengan segenap kemampuan dan usaha keras penulis ingin memberikan yang terbaik di akhir studi di UIN Walisongo Semarang. Dan semua itu tidak terlepas dari peran serta semua pihak hingga karya ini bisa terwujud. Ucapkan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag dan ibu Maria Anna Muryani, SH, MH. Selaku pembimbing dalam penelitian skripsi ini,yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas jasa-jasanya.

5. Segenap staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kerja samanya yang telah membantu.
6. Ibu Asih selaku Kepala bidang Disperindag Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi dan data dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda, dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doanya baik moril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.
8. Kakak dan adikku yang selalu menemani hari-hariku.
9. Keluarga besar MUB 2010, Nanang, Azam, Mujib, Ari, Ardi dan semua yang selalu menjadi guru, sahabat, dan keluarga baru bagiku.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 November 2015

Penulis

Muhammad Afifuddin Rois Ali Ridho

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                  |      |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....             | ii   |
| HALAMAN MOTTO .....                 | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....            | iv   |
| HALAMAN DEKLARASI.....              | vi   |
| HALAMAN ABSTRAKSI.....              | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                 | viii |
| DAFTAR ISI .....                    | x    |

### BAB I : PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1  |
| B. Rumusan Masalah ... ..                      | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi ..... | 10 |
| D. Telaah Pustaka . .....                      | 11 |
| E. Metode Penelitian . .....                   | 13 |
| F. Sistematika Penulisan .....                 | 15 |

### BAB II: PENGERTIAN UMUM TENTANG PASAR

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Pasar .....                  | 18 |
| B. Fungsi dan Mekanisme Pasar .....        | 22 |
| C. Macam-macam pasar . .....               | 27 |
| D. Pasar Dalam Pandangan Ulama Islam .. .. | 32 |
| E. Pengertian <i>Adz-dzari'ah</i> .....    | 40 |

**BAB III: PRAKTIK PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET DI  
NGALIYAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah dan Perkembangan Indomaret . . . . .   | 46 |
| B. Visi, Moto, Budaya, Esensi Indomaret .. . . .  | 49 |
| C. Produk dan Jasa Indomaret . . . . .  | 49 |
| D. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun<br>2013 Tentang Penataan Toko Modern<br>Minimarket Kota Semarang . . . . . | 54 |
| E. Praktik Pendirian minimarket Indomaret . . . . .   | 58 |

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN  
MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN  
DENGAN PASAR TRADISIONAL NGALIYAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Pendirian Indomaret Berdekatan Dengan<br>Pasar Tradisional Ngaliyan .. . . .                                    | 68 |
| B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap<br>keberadaan Indomaret Berdekatan Dengan Pasar<br>Tradisional Ngaliyan . . . . . | 80 |

**BAB V: PENUTUP**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Kesimpulan . . . . . | 89 |
| B. Saran .. . . .       | 89 |
| C. Penutup .. . . .     | 90 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiyah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyiddin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW. Sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan moralitas dalam aktifitas ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011, hlm. 175

Pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Dahulu, pasar merupakan tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Ekonomi menggunakan istilah tersebut dengan mengacu pada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu maka munculah istilah pasar kambing, pasar sapi, pasar perumahan dan lain-lain. Pelaku bisnis menggunakan istilah pasar untuk mengelompokkan pelanggan<sup>2</sup>.

Pasar ada karena aktualisasi manusia dalam menginterpretasikan kebebasan yang dimilikinya. Karena itu, karakter pasar tidak bisa dipisahkan dari sikap-sikap manusia dalam memahami kebutuhannya. Secara tidak langsung Islam mengakui pasar bebas, artinya pasar merupakan implementasi dari kemanusiaan manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu dan hal itu menimbulkan kecenderungan yang tidak sama antara pemahaman manusia di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena itu, pasar bebas tetap mengakomodasi berbagai masalah kemanusiaan yang mempunyai potensi berbeda. Dan ini, secara tidak langsung menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 19

sesungguhnya manusia tidak bisa memaksakan bentuk sistem ekonomi kepada orang lain dengan alasan sistem tersebut terbukti baik<sup>3</sup> di suatu wilayah tertentu. Sebagaimana Amerika tidak bisa melegitimasi sistem ekonomi kapitalisme Amerikanya sebagai sistem yang ideal di negara lain, seperti di Indonesia.

Dalam dunia (*marketing*) ada istilah kelirumologi, yaitu sembilan prinsip yang disalahartikan. Misalnya (*marketing*) diartikan sebagai usaha untuk membujuk orang berbelanja sebanyak-banyaknya. Atau (*marketing*) yang pada akhirnya membuat kemasan sebaik-baiknya padahal produknya tidak sebaik kemasannya. Atau membujuk dengan segala cara agar orang mau bergabung dan belanja. Itu salah satu kelirumologi. Hal ini sangat bertentangan dengan (*marketing*) Islami karena Islam mengajarkan orang untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai Islami mencegah seseorang terperosok pada kelirumologi tersebut. Ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar, terutama jika ia seorang muslim<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan penjelasan di atas ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari pada yang lain. Pasar dijamin

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 115

kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas dalam menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar sering terjadi sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infra struktur, dan pemilik informasi. Informasi asimetris juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara, dalam Islam, mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi merata, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar<sup>5</sup>.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi Bapak ekonomi barat, Adam Smith, dengan nama teori tidak terlihat (*invisible hands*). Menurut teori tersebut pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*). Bukankah teori tersebut lebih tepat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 116



dikatakan sebagai God Hands (*tangan-tangan Allah*)? Karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar maka harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, ekonomi Islam memberikan peluang terhadap intervensi harga (*price intevision*) pada kondisi tertentu, yaitu jika para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan serta merugikan konsumen<sup>6</sup>.

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Rasulullah SAW. tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga membubung tinggi. Ketidak sediaanya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monoksonik. Lebih dari itu, Rasulullah SAW. berusaha sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi di pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 117

Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran<sup>7</sup>.

Para penjual menderita karena mereka dibatasi menjual barang dagangannya, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah mengapa Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Veitzal Rivai dalam bukunya *Islamic Marketing* melarang regulasi harga oleh pemerintah. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah para pekerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Veitzal Rivai dalam bukunya *Islamic Marketing*, tidak menyukai pengawasan harga yang dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan dampak negatif, diantaranya para pedagang akan menahan diri dari menjual barang atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah. Akibatnya kualitas produk akan merosot dan munculah pasar gelap<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Monzer Khaf, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 54

<sup>8</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 133

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *al-Hisbah* yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara itu, dalam bukunya *al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh M. Nur Riyanto Al- Arif dalam bukunya *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, banyak mengungkap tentang peranan *al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW. Beliau sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau sering menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW. juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan secara jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada pada masa Rasulullah SAW. meskipun nama *al-Hisbah* baru datang di masa kemudian<sup>9</sup>.

*Al-Hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh M. Nur Riyanto Al-

---

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011, hlm. 188

Arif dalam bukunya Dasar-dasar Ekonomi Islam adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya yang tak bisa di jangkau oleh institusi biasa<sup>10</sup>.

Seiring dengan pesatnya perilaku konsumtif masyarakat, menjadikan lahan usaha bagi para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perdagangan, kini berkembang pesat pendirian minimarket yang pada dasarnya termasuk dalam toko modern. Makin banyaknya permintaan akan barang konsumsi, menjadikan pendirian minimarket di kota-kota besar mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga pendiriannya pun disesuaikan dengan tempat yang memiliki kegiatan publik cukup padat. Salah satu tempat favorit yang digunakan untuk membangun minimarket ini adalah di dekat pasar tradisional yang memang memiliki magnet besar sebagai roda perekonomian.

Dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan di pasar tradisional maupun toko modern, sebenarnya pihak yang paling berkompeten adalah pengelola pasar. Untuk pasar tradisional, pengelolaannya menjadi kompetensi pemerintah daerah (perusahaan milik daerah). Sedangkan untuk toko

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 188

modern, pada umumnya dikelola oleh swasta. Hal-hal tersebut menyebabkan kondisi fasilitas sarana prasarana di pasar tradisional pada umumnya dalam kondisi terbatas dan memprihatinkan. Namun kondisi sebaliknya terjadi untuk toko modern, karena pengelola swasta lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat konsumen, sehingga kelengkapan sarana dan prasarana pasar sangat diperhatikan.

Idealnya pendirian toko modern dan minimarket di Semarang tidak boleh berdiri di kawasan pasar tradisional. Faktanya dengan menjamurnya toko modern dan minimarket di kawasan Semarang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pendirian tersebut. Padahal hal tersebut melanggar Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang, dan bertentangan dengan prinsip masalah dalam fiqh (*muamalah*) yang secara jelas dapat menghambat perekonomian pasar tradisional dan kemungkinan praktik monopoli dan persaingan harga. Untuk itu pendirian minimarket tersebut sebaiknya diberi jarak terhadap pasar tradisional seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013.

Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang, diharapkan pendiriannya bisa mengacu pada Peraturan Walikota Semarang khususnya pendirian minimarket Indomaret di Ngaliyan yang berdekatan dengan

pasar tradisional Ngaliyan. Sehingga pendirian minimarket tersebut tidak menyalahi aturan pemerintah yang sudah dibuat.

Dengan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN PASAR TRADISIONAL NGALIYAN** (*Studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang pada toko modern Indomaret di Ngaliyan.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keberadaan toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional di Ngaliyan.

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang pada toko modern Indomaret di Ngaliyan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keberadaan toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional di Ngaliyan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket, dianggap sebagai bentuk realisasi dari pemerintah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus sebagai terobosan baru bagi masyarakat di Semarang. Karena pada dasarnya memuat ide-ide baru sebagai bentuk pemaknaan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat atau konsumen di Semarang.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang toko modern dan pasar tradisional dari segala permasalahannya yang berkaitan dengan konsumen maupun toko modern baik bersifat studi lapangan maupun kepustakaan, namun penulis belum pernah menemukan penelitian dengan bukti kajian implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat penulis antara lain:

Skripsi Arifin yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembewrian Potongan Harga Dengan menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan*

*Relevansinya Dengan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ". Dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli di alfamart dengan menggunakan kartu *member* antara pihak pengelola alfamart (penjual) maupun konsumen (pembeli), dengan undang-undang positif yang disebutkan dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>11</sup>.

Skripsi Kamardi Arief yang berjudul "*Fungsi Sosial-Ekonomi Pasar Tradisional (Studi Tentang Pasar Tradisional Lebak Keranji, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Berati Palembang)*". Dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini membahas tentang fungsi ekonomi pasar tradisional Lebak Keranji bagi masyarakat banyak memberikan pengaruh positif baik dari yang di dalam pasar maupun usaha yang ada di sekitar/di luar pasar<sup>12</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang membahas secara khusus tentang penataan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional relatif

---

<sup>11</sup> Skripsi Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembewrian Potongan Harga Dengan menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 66

<sup>12</sup> Skripsi Kamardi Arif, *Fungsi Sosial-Ekonomi Pasar Tradisional (Studi Tentang Pasar Tradisional Lebak Keranji, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Berati Palembang)*, hlm. 110



belum ada, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan<sup>13</sup>.

### 2. Sumber data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari<sup>14</sup>. Dalam hal ini data yang digunakan adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang.

#### b. Data sekunder

Yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat

---

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, cet. Ke-1, hlm. 19

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91

data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, internet, dll)<sup>15</sup>

3. Metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Ciri-ciri utama wawancara adalah dengan berkomunikasi langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan nara sumber. Sedangkan jenis pedoman yang digunakan wawancara oleh penulis adalah jenis pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan<sup>16</sup>. Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap pengelola pasar Ngaliyan, kepala Disperindag Kota Semarang dan pedagang pasar Ngaliyan.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan obyek penelitian<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. Ke. II, hlm. 85

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Penelitian Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 231

<sup>17</sup> Snapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 53

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif normatif*, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambar yang baru terhadap data yang sudah dikumpulkan<sup>18</sup>. Sedangkan pada pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari fakta lapangan yang kemudian dianalisis, dimaknai dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan dari data dan fakta yang ada di lapangan.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis secara *deskriptif normatif* bagaimana pendirian Indomaret di Ngaliyan Kota Semarang sebagai implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket yang ditinjau dari hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> S. Margono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 2004, hlm. 165

Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini melalui beberapa tahapan pembahasan, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG PASAR

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian pasar secara umum, teori tentang pasar yang meliputi : fungsi, mekanisme pasar dan macam-macam pasar (pasar modern dan tradisional), toko modern, pasar dalam islam, *sad adz-dzari'ah*.

#### BAB III : PRAKTIK PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET DI NGALIYAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Indomaret di Ngaliyan Semarang, gambaran umum mengenai pasar tradisional Ngaliyan Semarang. Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang.

#### BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN PASAR TRADISIONAL NGALIYAN

Bab ini berisi tinjauan hukum Islam terhadap pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan terdiri dari dua pembahasan, yaitu: Analisis pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN UMUM TENTANG PASAR**

#### **A. Pengertian Pasar**

Pasar dari bahasa arab yang mempunyai arti (سوق)<sup>1</sup>, sedangkan pasar menurut istilah adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti (*uang fiat*). Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk model pertukaran. Persaingan penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan yang setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar

---

<sup>1</sup> Kamus Indonesia-Arab

seperti untuk ijin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang<sup>2</sup>.

Dalam ilmu ekonomi (*mainstream*)<sup>3</sup>, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual baik yang memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja di bangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang<sup>4</sup>.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga<sup>5</sup>. Secara garis besarnya,

---

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> M. Fuad Christine H, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 120

sistem ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk: ekonomi pasar, ekonomi campuran dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pusat<sup>6</sup>.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alami dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 31

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 301



Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyiddin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Rasulullah SAW semakin giat berdagang, baik bermodal sendiri atau bermitra dengan orang lain<sup>8</sup>. Konsep-konsep yang diajukan oleh para pemikir Islam klasik tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga tetap relevan dengan ekonomi modern. Konsep dan pemikiran mereka memang belum sepenuhnya tersistematisasi dan tervisualisasi dengan baik sebagai mana ilmu ekonomi konvensional saat ini. Hal ini wajar sebab metode dan alat visualisasi pemikiran pada waktu itu masih sederhana, meskipun tetap memadai untuk kepentingan saat itu. Pada intinya, mereka memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa<sup>9</sup>.

Koordinasi oleh pasar tidak hanya terjadi karena adanya (*central-plan*) tetapi juga karena adanya (*invisible hand*)-nya Adam Smith. Contohnya, sebagai dealer di kota Anda

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 304

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 312

cenderung untuk berada pada lokasi yang hampir berdekatan, biasanya di pinggiran kota yang harga tanahnya lebih murah. Mereka berdekatan bukan karena ada yang menyuruh atau saling menyukai, tetapi mereka ingin berada di tempat konsumen mencari mobil, yaitu berada di dekat dealer yang lain. Demikian juga toko-toko berada di tempat yang berdekatan (mal, dan lainnya) agar dekat dengan orang yang belanja di toko yang lain<sup>10</sup>

## **B. Fungsi dan Mekanisme Pasar**

Pasar mempunyai banyak fungsi dan mekanisme, yaitu :

### 1. Fungsi Pasar

Secara garis besar pasar adalah tempat penjual dan pembeli saling berkumpul dalam satu wilayah tertentu untuk menawarkan barang dagangannya kepada pembeli sehingga penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Adapun fungsi pasar adalah:

#### a. Pasar dapat Memberikan Informasi yang Lebih Tepat.

Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung. Maka salah satu pertimbangan yang harus mereka pikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi

---

<sup>10</sup> William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontempore*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 51

yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan membarikan keterangan tentang harga barang dan sampai dimana besarnya permintaan kepada berbagai barang.

- b. Pasar Memberi Perangsang Untuk Mengembangkan Kegiatan Usaha.

Keadaan dalam pasar terus menerus mengalami perubahan. Pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

- c. Pasar Memberi Perangsang Untuk Memperoleh Keahlian Modern.

Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang harus di produksi. Untuk memperoleh pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern.

- d. Pasar Menggalakkan Penggunaan Barang dan Faktor Produksi Secara Efisien.

Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan makin

tinggi harganya, dan makin langka penawarannya akan semakin tinggi harganya. Akibat dari harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaan ini maka masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan berbagai jenis barang yang akan tersedia. Keadaan yang sama juga akan berlaku dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Artinya, harga faktor-faktor produksi yang berbeda, yang penentuannya didasarkan kepada permintaan dan permintaan faktor-faktor tersebut, akan menyebabkan para pengusaha berusaha untuk menggunakannya secara yang paling efisien.

- e. Pasar Memberikan Kebebasan Yang Tinggi Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Ekonomi.

Tidak seorangpun di dalam pasar mendapat suatu tekanan dalam menjalankan kegiatannya. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkan dan begitu pula ia mempunyai kebebasan untuk menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha/perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran paling menguntungkan. Para pengusaha mempunyai kebebasan penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya dan jenis-jenis faktor

produksinya yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut<sup>11</sup>.

## 2. Mekanisme Pasar.

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang (jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan).

Mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang cukup efisien dalam mengalokasi berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk sehingga dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor produksi dengan cukup efisien dan juga dapat mendorong perkembangan dari ekonomi yang disebabkan karena dia mempunyai beberapa kebaikan, diantaranya seperti di bawah ini:

- a. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat tepat.
- b. Pasar dapat memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 42

- c. Pasar dapat memberi perangsang untuk mendapatkan keahlian yang lebih modern.
- d. Pasar dapat menggalakan penggunaan barang dan juga faktor produksi secara efisien.
- e. Pasar dapat memberikan kebebasan yang cukup tinggi pada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Beberapa kelemahan dari mekanisme pasar, diantaranya seperti di bawah ini:

- a. Kebebasan yang tidak memiliki batas, dapat menindas golongan yang lemah.
- b. Kegiatan dari ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, mekanisme pasar yang bebas dapat menyebabkan perekonomian akan mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur.
- c. Sistem pasar dapat menyebabkan monopoli, tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan sistem pasar persaingan sempurna, yang dimana harga dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya.
- d. Mekanisme pasar tidak bisa menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.
- e. Kegiatan dari pembeli atau konsumen dan produsen mungkin dapat menimbulkan

“eksternalitas” yang merugikan. Disini yang dimaksud dengan “eksternalitas” yaitu akibat sampingan (buruk atau baik) yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi ataupun memproduksi<sup>12</sup>.

### **C. Macam-Macam Pasar.**

Pasar mengambil berbagai bentuk. Ada pasar yang diorganisir dengan sangat rapi, seperti pasar beberapa komoditi pertanian. Dalam pasar-pasar tersebut, pembeli dan penjual bertemu pada waktu dan tempat tertentu, disertai juru lelang yang membantu menetapkan harga dan mengatur penjualan.

Sering kali pasar kurang terorganisir. Sebagai contoh pasar es cream di sebuah kota. Setiap pembeli es cream tidak bertemu secara bersamaan pada satu waktu tertentu. Para penjual es cream juga berada pada lokasi yang berbeda dan menawarkan produk-produk yang cukup berbeda. Tidak ada juru lelang yang menawarkan harga es cream. Setiap penjual menetapkan harga es cream, dan masing-masing pembeli memutuskan berapa banyak es cream yang akan dibelinya di setiap toko.

Meskipun tidak terorganisir, sekelompok pembeli dan penjual es cream membentuk sebuah pasar. Setiap pembeli

---

<sup>12</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-mekanisme-pasar.html>. Di akses pada hari Rabu, 11 November 2015. Jam 11: 39 WIB

mengetahui bahwa terdapat beberapa penjual es cream yang dapat menjadi pilihannya, dan setiap penjual mengetahui bahwa produknya serupa dengan produk yang ditawarkan oleh penjual lainnya. Harga dan kualitas es cream yang terjual tidak ditentukan oleh seorang pembeli atau penjual saja. Harga serta kualitas yang terjual tersebut ditentukan oleh seluruh penjual dan pembeli ketika mereka berinteraksi di pasar<sup>13</sup>.

Dengan mengesampingkan keberagaman jenis-jenis pasar yang kita temui sekarang ini, pada bab ini penulis hanya akan menenrangkan tentang pasar tradisional dan pasar modern.

#### 1. Pasar Tradisional.

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern<sup>14</sup>. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan

---

<sup>13</sup>N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 82

<sup>14</sup><http://ddsulai.blogspot.com/2012/12/ciri-ciri-pengertian-pasar-tradisional.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB



Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha beberapa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat ataupun Koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar<sup>15</sup>.

Pasar tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Proses jual-beli melalui tawar menawar harga
  - b. Barang yang disediakan umumnya barang keperluan dapur dan rumah tangga
  - c. Harga yang relatif lebih murah
  - d. Area yang terbuka dan tidak ber-AC<sup>16</sup>.
2. Pasar Modern.

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging;

---

<sup>15</sup> Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 1

<sup>16</sup> <http://nurkholiscrack.blogspot.com/2014/04/ciri-dan-pengertian-pasar-tradisional.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama<sup>17</sup>.

Ciri-ciri pasar modern adalah:

- a. Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (*contoh : by online*)
- b. Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*)
- c. Penjual dan pembeli tidak harus ketemu langsung.
- d. Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar
- e. Harga sudah tertera dan diberi (*Barcode*)
- f. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama
- g. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (*swalayan*)
- h. Ruangan Ber-AC dan Nyaman tidak terkena terik panas matahari
- i. Tempat bersih
- j. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang
- k. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke Cashir dan tidak ada tawar menawar lagi<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> <http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/03/pengertian-singkat-dan-ciri-ciri-pasar.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

<sup>18</sup> <http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/03/pengertian-singkat-dan-ciri-ciri-pasar.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

3. Toko.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.

4. Toko Modern.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

5. Minimarket.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*) dengan luas kurang dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)<sup>19</sup>.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus

---

<sup>19</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 1

dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola moral dari pasar atau “ketentuan alami” dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya, Adam Smith menyatakan serahkan saja pada (*invisible hand*), dan “dunia akan teratur dengan sendirinya”. dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah (*voluntary*), sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk otoritaspun diminimalkan<sup>20</sup>.

#### **D. Pasar Dalam Pandangan Ulama Islam.**

Pasar telah mendapat perhatian memadai dari pada ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong ‘futuristik’. Banyak dari pada pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuan-ilmuan barat beratus-ratus kemudian. Berikut akan disajikan sebagian dari pemikiran mereka yang tentu saja merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan.

---

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekseklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm. 160

## 1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798M).

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharraj*. Selain membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad, buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit.

Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka akan mahal, sebaliknya jika tersedianya banyak barang, maka harga akan murah. Mengenai hal ini Abu Yusuf, sebagai mana dikutip oleh Ika Yunia Fauzia dkk, dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* mengatakan:

“tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah.”

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada penawarannya saja, tetapi juga terjantung pada kekuatan penawaran dan permintaan. Karena itu peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan produksi. Abu Yusuf menjelaskan bahwa ada variabel yang lainnya yang memengaruhi. Tetapi ia tidak menjelaskan secara perinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan atau penambahan barang, atau semua hal tersebut<sup>21</sup>.

## 2. Evolusi Pasar menurut Al-Ghazali (1058-1111 M).

Ihya 'Ulumu al-Din karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam *magnum opusnya* (karya terbesar) itu ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktifitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga.

---

<sup>21</sup> Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014, hlm. 218

Dalam penjelasan tentang prospek terbentuknya pasar ia menyatakan:

“Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alamiyah mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak, dan menyimpan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relative murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang<sup>22</sup>.”

Dari pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut *double coincidence*, dan karena itu diperlukan

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin jilid II*, Jakarta: Darul Ihya', 1957, hlm. 62

suatu pasar. Selanjutnya, ia juga memperkirakan kejadian ini akan berlanjut dalam skala yang lebih luas, mencakup banyak daerah dan negara. Kemudian masing-masing daerah atau negara akan bersepesialisasi menurut keunggulannya masing-masing, serta melakukan pembagian kerja diantara mereka. Kesimpulan ini jelas tersirat dalam pernyataan:

“selanjutnya praktik-praktik ini terjadi diberbagai negara dan kota. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapat alat-alat, makanan dan membawanya ketempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota, dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan ini yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas dagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga.<sup>23</sup>”

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 64



Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk kurva yang berlereng positif telah mendapat perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan:

“jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual barangnya dengan harga lebih murah”. Pernyataan ini sama dengan kurva-kurva penawaran yang berslope positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara itu, bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif secara implisit tampak dalam pernyataannya, “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan<sup>24</sup>”.

Yang lebih menarik, konsep yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks konvensional

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 65

didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan:

“karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar.” Keuntungan semacam ini seyogianya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok<sup>25</sup>”

### 3. Pemikiran Ibn Taimiyah.

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-hisbah fi' Al-Islam dan Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi (*the beauty of market*), di samping segala kelemahannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 67

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam al-Hisbah-nya, Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Ika Yunia Fauzia dkk dalam bukunya , membantah anggapan ini dengan mengatakan:

“Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya/penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia”.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala

campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (*price intervention*) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi dibenarkan pada kasus-kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, adanya ikhtiyar.

## **E. Adz-Dzari'ah.**

### **1. Pengertian Adz-Dzari'ah.**

Dari segi Bahasa, *adz-dzari'ah* adalah media yang menyampaikan sesuatu. Sedangkan dalam pengertian usul fiqh adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam kajian usul fiqh *adz-dzari'ah* dibagi menjadi dua, yang pertama *sadd adz-dzari'ah* dan yang kedua *fath adz-dzari'ah*, namun di kalangan ulama' usul fiqh, jika kata *adz-dzari'ah* disebut secara sendiri tidak dalam bentuk majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adz-dzari'ah*.

Yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai

menimbulkan kerusakan. Pencegahan terhadap kerusakan dilakukan ia bersifat terlarang. Ada pun yang dimkasud *fath adz-dzari'ah* adalah kebalikan dari *sad adz-dzari'ah* yaitu menganjurkan media/jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan manfaat harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan manfaat adalah sesuatu yang dierintahkan oleh Islam<sup>26</sup>.

2. Objek Adz-Dzari'ah.

Pada dasarnya yang menjadi objek *adz-dzari'ah* adalah semua perbuatan yang ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah akan jatuh ke dalamnya.
- b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti menjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuat menjadi khamer.
- c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula

---

<sup>26</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm. 236

dianggap *nadir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*sadd adz-dzari'ah*) adalah wajib mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihtiat* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata di waktu perang, menjual anggur untuk dibuat khamer, hukumnya haram.

- d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan. Mengenai bagian keempat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama<sup>27</sup>, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam malik dan Imam Ahmad menetapkan haram<sup>27</sup>.
3. Pengelompokan *Sadd adz-Dzari'ah*  
*Adz- Dzari'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:
    - a. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya, Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

---

<sup>27</sup> Chaerul Uman, dkk, *Usul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 189

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal ataupun mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan

masih dalam masa 'iddah keadaannya menjadi lain.

- d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya, Abu Ishak al- Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:
  - a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
  - b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
  - c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.



- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 428

**BAB III**  
**PRAKTIK PENDIRIAN MINIMARKET INDOMARET**  
**DI NGALIYAN**

**A. Sejarah dan Perkembangan Indomaret**

Pada jaman dahulu manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang penting karena selain tempat untuk melakukan kegiatan tersebut, pasar juga menjadi indikator yang nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Sama dengan negara lain, negara Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia pasar mempunyai arti sebagai tempat orang berjual beli sedangkan tradisional diartikan sebagai cara berfikir atau sikap bertindak yang selalu berpegang kepada norma-norma dan adat-adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti di atas maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di negara Indonesia keberadaan pasar tradisional bukan semata merupakan urusan ekonomi tetapi jauh kepada norma ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah Indonesia.

Di tengah arus modernitas sekarang ini, keberadaan pasar tradisional merupakan suatu budaya bangsa yang saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar bisa bersaing di tengah arus modernitas. Liberalisasi investasi yang semakin merajalela telah menjadikan pasar tradisional terdesak dengan adanya Indomaret yang menawarkan lebih banyak produk atau komoditi, kenyamanan serta harga. Hal tersebut telah menjadikan masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang sangat praktis dengan adanya intensitas interaksi yang minim.

Beberapa tahun belakangan ini Indomaret berkembang sangat pesat. Fasilitas belanja yang memadai, variasi produk yang sangat banyak, dan harga yang terjangkau adalah gambaran keunggulan dari Indomaret. Konsumen pastinya sangat dipuaskan dengan adanya Indomaret, sehingga tidaklah heran jika konsumen tertarik pada Indomaret.

Indomaret adalah jaringan peritel waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2. Dikelola oleh PT. Indomarc Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tahun 1988.

Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan "Perusahaan Waralaba 2003" dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Hingga 2014 Indomaret mencapai 10.600 gerai. Dari total itu 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya 40% gerai waralaba milik masyarakat, yang tersebar di kota-kota di Jabodetabek, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai.

Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto "mudah dan hemat". Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Pada awal tahun 2011, Indomaret mengubah logo baru, yaitu logo Indomaret di dalam kotak berwarna merah, biru dan kuning dari atasnya<sup>1</sup>. Kini Indomaret berkantor pusat di: Jl. Terusan Angkasa B2 Kav-1. Gunung Sahari, Kemayoran Jakarta. 10610 Telp. (021) 29559100<sup>2</sup>. Sementara di Semarang berkantor di: Jl. Industri Tugu I Kav. 2-4, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma Randugarut, Tugu, Semarang 50010.

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

<sup>2</sup> <http://indomaret.co.id/korporat/sejarah-dan-visi.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

Nomor telepon: (024) 8665 660 (hunting) – (024) 8662 495 (direct). No Fax (024) 8665 669. Website: [www.indomaret.co.id](http://www.indomaret.co.id).

## **B. Visi, Motto, Budaya, Esensi Indomaret**

Dalam proses pendirian dan pengembangannya Indomaret menetapkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan modal.

### 2. Motto

Mudah dan hemat

### 3. Budaya

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen.

### 4. Esensi

Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup yang lebih baik<sup>3</sup>.

## **C. Produk dan Jasa Indomaret**

### **1. Produk-produk Indomaret**

Adapun produk-produk dari Indomaret adalah memenuhi kebutuhan akan gaya hidup masyarakat, Indomaret mengembangkan produk menjadi 4 format:

---

<sup>3</sup> <http://indomaret.co.id/korporat/sejarah-dan-visi.html>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

1. Indomaret Reguler

Toko Indomaret standar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, terdiri dari dry food, non-food dan general merchandise.

2. Indomaret Plus

Menyediakan produk Indomaret reguler ditambah fresh product (buah, sayur dan *dairy product*).

3. Indomaret Point

Konsep *Convenience Store* menyediakan kebutuhan personel, *dry food, ready to eat, ready to drink dan non-food*. Selain kebutuhan sehari-hari, menyediakan layanan free Wi-Fi, sitting area dan tempat hang out.

4. Indomaret Fresh

Toko Indomaret yang menyediakan kebutuhan produk premium food, non-food serta fresh product (buah, sayur, dan *dairy product*)<sup>4</sup>.

## 2. Jasa Indomaret

Adapun jasa-jasa Indomaret sebagai berikut:

1. Indomaret Card

Bukan sekadar kartu anggota, Indomaret Card merupakan kartu multifungsi dengan teknologi *contactless smart card*. Kartu multifungsi pertama yang diterapkan minimarket di Indonesia ini kerja

---

<sup>4</sup> <http://superbrands.co.id/2015/wp-content/uploads/2014/07/indomaret.pdf>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

sama dengan Bank Mandiri. Selain sebagai alat pembayaran dengan memberikan diskon s/d 30% untuk produk tertentu, Indomaret Card dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon, listrik, bayar tol, SPBU, tiket pesawat, pertunjukan dan area parkir. Pengguna Indomaret Card juga mendapatkan keuntungan tambahan diskon pembelian produk-produk yang menarik dan berkesempatan mengikuti poin undian berhadiah.

2. ATM Indomaret

Untuk meningkatkan layanan kepada konsumen, Indomaret menyediakan ATM Indomaret bekerja sama dengan Bank BI. ATM Indomaret menerima semua kartu ATM dan semua transaksi perbankan tarik tunai, cek saldo, transfer dan pembayaran berbagai tagihan, antara lain PLN, telepon, TV kabel.

3. Western Union

Layanan jasa pengiriman dan penerimaan uang dalam dan luar negeri ini, tanpa perlu rekening bank. Diperkuat kecepatan pemrosesan memungkinkan uang sampai dalam hitungan detik.

4. Indomaret Delivery (I-Delivery)

Layanan pesan antar ini memungkinkan konsumen memesan produk yang tidak dipajang di toko (ice cream tart, ponsel, I Pad, jam tangan, kamera,

furniture, karangan bunga dan lain-lain) dan diantar ke tempat tujuan.

5. I-Voucher

Indomaret Voucher (I-Voucher) adalah voucher belanja Indomaret yang dapat dipakai berbelanja di Indomaret beberapa kali selama saldo mencukupi tanpa perlu membawa-bawa uang tunai.

6. I-Kios

Layanan swalayan yang menyediakan pembelian produk virtual dan pemesanan barang yang memudahkan konsumen bertransaksi.

7. I-Mobil

Mengawali tahun 2013 Indomaret meluncurkan layanan baru I-Mobil. Kendaraan toko ini hadir di 20 kota besar untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan berbagai program acara skala nasional maupun daerah yang belum terjangkau Indomaret.

8. Pembayaran Langgan Air

Indomaret melayani pembayaran tagihan air bagi pelanggan air Palyja & Aetra sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan masyarakat membayar tagihan air tiap bulannya.



#### 9. Asuransi Mikro

Bekerjasama Asuransi Central Asia (ACA) Indomaret meluncurkan empat produk asuransi mikro elektronik yaitu asuransi mikro demam berdarah, kecelakaan diri, kebakaran dan gempa bumi. Asuransi mikro dengan sistem voucher elektronik bisa langsung dibeli di kasir.

#### 10. Tiket Kereta Api

Indomaret menjadi ritel pertama yang melayani pemesanan tiket kereta api. Pemesanan dari H-90 sampai dengan H-1 keberangkatan kereta api. Pembayaran tiket kereta api melalui pemesanan Call Centre 121 dan internet juga dapat dilakukan di seluruh gerai Indomaret.

#### 11. Tiket Pertunjukan

Mengakomodir kebutuhan akan pertunjukan konser musik dan seni budaya, baik artis dalam negeri maupun mancanegara, Indomaret memberikan kemudahan layanan penjualan tiket. Tiket yang telah dijual Kenny G, Pitbull, Java Jazz, Jessi J, David Cook, Ari Lasso, Kotak, Wonder Girl dan 2 PM, Justin Bieber, Alicia Keys.

#### 12. CD album

Membantu meminimalisir pembajakan dan memenuhi kebutuhan kaset/CD album rekaman berkualitas

dengan harga terjangkau, Indomaret dengan jaringan gerainya yang tersebar luas hingga pelosok menjadi kekuatan yang sangat efektif. Penjualan CD album Agnes Monica dalam waktu 3 bulan menembus angka 125.000 copy, menyusul kemudian album Opick dan Melly Goeslaw.

13. Voucher Listrik (Token PLN)

Seluruh Indomaret melayani pembelian token PLN.

14. Voucher Game Online

Para pecinta game online dapat membeli voucher game online dengan mudah di seluruh gerai Indomaret.

15. Postshop

Merupakan minimarket dengan konsep terpadu antara penjualan ritel dan layanan pos, kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Hingga akhir 2013 telah dibuka 45 gerai<sup>5</sup>.

**D. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013  
Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota  
Semarang**

Dasar pengambilan kebijakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang adalah peraturan yang bersifat mengikat. Dari beberapa poin peraturan walikota

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Semarang nomor 5 tahun 2013 tentang penataan toko modern minimarket Kota Semarang yang ada, motif penetapan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Bahwa alasan penetapan peraturan ini adalah menimbang dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam bentuk toko modern minimarket yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan dalam rangka keikutsertaan usaha kecil dalam pengembangan ekonomi setempat dalam bentuk kemitraan usaha kecil mikro dengan toko modern minimarket<sup>6</sup>.

Sedangkan dasar peraturan ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan peraturan yang lain diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- b. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern<sup>7</sup>;

Keputusan ini menghasilkan beberapa ketetapan. Hal ini ditinjau dari maksud, tujuan dan asas:

---

<sup>6</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Adapun maksud dari Peraturan Walikota Semarang tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko / warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil<sup>8</sup>.

Sedangkan tujuan penataan toko modern minimarket bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha kecil serta pasar tradisional /toko /warung.
- b. Memberdayakan pelaku usaha kecil serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern minimarket agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional/toko/warung yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial.
- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan toko modern minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan.
- e. Mewujudkan sinergi yang memperkuat antara toko modern minimarket dengan pasar tradisional, toko, warung agar tumbuh berkembang lebih cepat<sup>9</sup>.

Hal terakhir dari penetapan keputusan ini adalah azas Penyelenggaraan penataan toko modern yang harus memiliki azas-azas sebagaimana berikut:

- a. Kemanusiaan ;
- b. Keadilan ;
- c. Kesamaan kedudukan ;
- d. Kemitraan ;

---

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 2

<sup>9</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 3

- e. Ketertiban dan Kepastian hukum ;
- f. Kelestarian lingkungan ;
- g. Kejujuran usaha ; dan
- h. Persaingan sehat (fairness)<sup>10</sup>.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2013 Kota Semarang, terdapat beberapa ketentuan sebelum mendirikan toko modern. Diantaranya yaitu yang terdapat dalam Bagian Kedua: Tim Pelaksanaan Pelayanan Terpadu, Pasal 4 yang berisi:

1. Lokasi pendirian toko modern mengacu pada rencana Tata Ruang yang berlaku.
2. Pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan:
  - a. Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional;
  - b. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
3. Jumlah maksimal pendirian toko modern minimarket di wilayah Kota Semarang Sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Mijen = 17
  - b. Kecamatan Gunungpati = 19
  - c. Kecamatan Banyumanik = 52
  - d. Kecamatan Gajah Mungkur = 27
  - e. Kecamatan Semarang Selatan = 35
  - f. Kecamatan Candisari = 24
  - g. Kecamatan Tembalang = 53
  - h. Kecamatan Pedurungan = 58
  - i. Kecamatan Genuk = 25

---

<sup>10</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 4

- j. Kecamatan Gayamsari = 28
- k. Kecamatan Semarang Timur = 27
- l. Kecamatan Semarang Utara = 29
- m. Kecamatan Semarang Tengah = 32
- n. Kecamatan Semarang Barat = 54
- o. Kecamatan Tugu = 16
- p. Kecamatan Ngaliyan = 33<sup>11</sup>

#### **E. Praktik Pendirian Minimarket Indomaret di Ngaliyan**

Ngaliyan, wilayah bagian Barat Kota Semarang, yang dulu bahkan tidak banyak orang melirikinya, kini seakan menjadi kota baru yang memikat. Kawasan hunian baru yang sekarang ini, banyak orang tertarik, karena bebas dari ancaman rob atau banjir yang selalu menghantui di wilayah Semarang bagian bawah. Apalagi saat ini, pelebaran jalan Ngaliyan Boja sudah final. Kenyamanan dan minat masyarakat untuk tinggal di kawasan Ngaliyan semakin terasa karena hadirnya berbagai real estate yang memberi keluasaan masyarakat memilih hunian yang diinginkan. Berdirinya ruko-ruko, mall-mall, minimarket yang memudahkan para penghuni kawasan tersebut mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari, menjadi salah satu pendorong untuk memilih Ngaliyan sebagai tempat menatap masa depan bersama keluarga.

Berbagai real estate yang meramaikan Semarang pinggiran ini di antaranya Bukit Semarang Baru (BSB), Villa Esperansa, Pandana Merdeka, Bumi Persada Indah (BPI) dan

---

<sup>11</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 5

Permata Puri. Sementara itu, berbagai mall maupun minimarket swalayan seperti Aneka Jaya, Sarinah, Swalayan Ono, Indomaret dan Ngaliyan Square, menambah semaraknya “kota baru” yang berkesan tersendiri bagi para pendatang baru. Ya, saat ini, Ngaliyan sudah menjadi salah satu primadona hunian bagi masyarakat, termasuk masyarakat pendatang. Berbagai fasilitas transportasi dan kebutuhan hidup yang bisa sangat mudah didapat dengan banyaknya swalayan dan pasar tradisional, menjadi salah satu alasan yang sangat logis dan rasional untuk tinggal<sup>12</sup>.

Banyaknya kawasan hunian baru di Ngaliyan, dengan sendirinya juga menjadi pendorong perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Dimana dengan itu, lahan-lahan perekonomian baru, potensial untuk dibuka atau didirikan. Berdirinya mall-mall, ruko dan berbagai minimarket selain pasar-pasar tradisional yang lebih dulu berkembang, menjadi bukti bahwa kehadiran kampung hunian baru tersebut, membuka potensi ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya mall-mall dan minimarket baru tersebut, disadari atau tidak adalah sebagai jawaban atas perkembangan hunian-hunian baru di kawasan Ngaliyan tersebut. Berdirinya “toko modern” tersebut, juga sekaligus membuka lapangan

---

<sup>12</sup> <https://arrusyda.wordpress.com/2008/02/23/ruang-publik-untuk-ngaliyan/>, Diakses pada hari Jum’at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

kerja bagi masyarakat sekitar yang turut mengurangi pengangguran<sup>13</sup>.

Toko modern khususnya minimarket diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Mengenai jarak antar minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian minimarket khususnya Indomaret. Suatu Indomaret harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - “Permendag 53/2008”<sup>14</sup>). Sedangkan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fceff7b57828/ketentuan->



wilayah Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang bahwa pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan:

- a. Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional;
- b. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan<sup>15</sup>.

Dalam hal ini, juga dipertegas dalam perizinan pendirian toko modern minimarket sebagaimana poin-poin berikut ini dalam pasal 5 nomor 4,5,6 dan 7:

1. Pendirian toko modern minimarket wajib memperhatikan:
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Perkembangan pemukiman baru;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.
2. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern minimarket wajib memiliki IUTM. Jangka waktu berlakunya IUTM selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
3. Toko Modern minimarket wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan usaha.
4. Sebelum diterbitkan IUTM dilakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu oleh tim.

---

tentang-jarak-minimarket-dari-pasar-tradisional, Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

<sup>15</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 Pasal 5

Oleh karena itu, bagi setiap orang ketika ingin mendirikan minimarket seharusnya memperhatikan segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Walikota Semarang, dalam bab V tentang penertiban dan persyaratan perijinan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 sebagaimana tertera di bawah ini:

Bahwa Setiap pengusaha/Badan yang akan mendirikan toko modern minimarket wajib memiliki IUTM dari Walikota.

Adapun persyaratan untuk memperoleh Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy kartu tanda penduduk pemohon.
- b. Pas foto 4x6 pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c. Foto copy nomor pokok wajib pajak.
- d. Surat keputusan pengangkatan pimpinan cabang.
- e. Foto copy izin gangguan.
- f. Foto copy izin mendirikan bangunan.
- g. Bagi minimarket harus wajibkan melampirkan berita acara sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 500 meter.
- h. Foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya.
- i. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
- j. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku<sup>16</sup>.

Setiap pengusaha untuk memperoleh perijinan wajib mengikuti prosedur-prosedur pengajuan IUTM:

- a. Pemohon mengajukan permohonan IUTM kepada kepala BPPT;

---

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 Pasal 7

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 secara lengkap dan benar;
- c. Permohonan yang telah dilampiri persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud huruf b, didaftarkan kepada loket pendaftaran dengan diberi bukti tanda pendaftar;
- d. Dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lengkap oleh tim teknis yang dibentuk oleh walikota, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- e. Apabila IUTM telah diterbitkan maka pemohon akan diberitahu dan selanjutnya dapat diambil sertifikatnya di loket pengambilan<sup>17</sup>.

Adapun pengusaha yang sudah mengikuti peraturan di atas, maka jangka waktu penyelesaian IUTM adalah 5 (hari) kerja sejak pendaftaran<sup>18</sup>.

Surat Permohonan IUTM tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit ijin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, Bupati/Walikota Semarang akan mengeluarkan IUTM. Kewenangan untuk menerbitkan IUTM tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pembinaan dan Pengawasan terkait pendirian dan pengelolaan toko modern merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat, sehingga untuk

---

<sup>17</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 Pasal 8

<sup>18</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2013 Pasal 9

implementasi perizinan toko modern akan mengacu pada peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pendirian Indomaret di Ngaliyan jaraknya dengan pasar tradisional kurang lebih hanya 200 meter. Lebih parahnya lagi tidak hanya Indomaret saja yang berdiri, tetapi terdapat minimarket lain seperti Afamart, Swalayan Ono dan Swalayan Gori. Banyaknya bangunan yang berdiri di kawasan pasar, menjadi bukti pendirian toko modern berkembang dengan pesat. Pemerintah harus ikut campur tangan demi menegakkan prinsip keadilan, situasi seperti dimana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah<sup>19</sup>. Seperti sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 5 Tahun 2013 Kota Semarang pasal 10 bab VI tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagian satu:

- a. Kewajiban
  1. Toko modern minimarket wajib memiliki IUTM
  2. Penyelenggara toko modern minimarket wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan toko/ warung di sekitar lokasi toko modern minimarket;
    - b. Melaksanakan tanggung jawab social sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat;

---

<sup>19</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relefansinya*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota Ikapi), 1998, hlm. 226

- c. Membuat laporan triwulan tentang kemitraan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota semarang<sup>20</sup>.
- b. Larangan  
Setiap penyelenggara usaha toko modern minimarket dilarang:
  1. Meningkatkan usaha toko modern minimarket, menjadi supermarket, hypermart, department store dan perkulakan tanta seizing walikota;
  2. Mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin Walikota<sup>21</sup>.
- c. Sanksi  
Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan pasal 11 dikenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin dan penutupan usaha :
  1. Peringatan tertulis oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan Kota Semarang;
  2. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal pengiriman;
  3. Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak dihiraukan oleh pemilik IUTM, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian/ pembekuan sementara IUTM paling lama 3 (tiga) bulan;
  4. Apabila pemilik IUTM telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana huruf c masih melakukan kegiatan usaha, maka dapat dilakukan pencabutan izin dan penutupan tempat usaha oleh BPPT berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota semarang<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 10

<sup>21</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 11

<sup>22</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 12

Dalam praktik pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional tentu sangat mengharapkan kepada pemangku kepentingan kalau mendirikan Indomaret tolong jangan terlalu dekat dengan pasar. Karena di pasar itu akses untuk mencari rejeki saudara-saudara pedagang dari golongan menengah ke bawah untuk menggantungkan hidupnya, modalnya tidak besar dan pas-pasan<sup>23</sup>. Berdekatan boleh, tapi ada batasnya minimal berapa ratus meter ada aturannya semua misalkan untuk minimarket jaraknya minimal 500 M dari pasar tradisional kalau toko modern yang besar seperti hypermart berapa kilometer ada persyaratannya jadi berbeda-beda antara minimarket dan hypermart jaraknya<sup>24</sup>.

Sementara sisi positif pendirian Indomaret bagi warga atau konsumen yang berada di radius kurang dari 200 m dari pasar tradisional Ngaliyan adalah dari sektor peluang tenaga kerja dan harganya yang akan menguntungkan warga sekitar radius Indomaret selaku konsumen.

Ketika pendirian Indomaret maka secara kalkulatif dalam satu unit Indomaret membutuhkan sekitar 10 hingga 20 orang dan ini merupakan peluang lebar bagi para warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tardi selaku “Lurah Pasar” Ngaliyan Kota Semarang. Pada tanggal 24 agustus 2015

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku Kepala Bidang “Disperindag” Kota Semarang. Pada tanggal 6 september 2015

Hal positif yang lainnya adalah berkaitan dengan harga. Selama ini indomaret dikenal sebagai minimarket yang memasang harga terjangkau dan bersaing dengan harga pasar tradisional. Pastinya sangat menguntungkan warga sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang bervariasi dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen baik berupa produk atau harga. Hal inilah yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak ukur kesuksesan antara Indomaret dan pasar tradisional. Di samping itu minimarket menjadi kebutuhan yang instan dan cepat tanpa harus adanya tawar-menawar seperti yang ada di pasar tradisional.

Pendirian Indomaret tidak dapat dibatasi, namun solusi terbaiknya adalah Indomaret harus menerima produk-produk industri lokal seperti makanan ringan yang berasal dari home industry atau dapat juga melakukan kesepakatan antara warga dan produk-produk pertanian daerah setempat.

Selain itu Indomaret juga mengutamakan pelayanan konsumen yang diantaranya yaitu Indomaret buka 24 jam dibandingkan dengan pasar tradisional Ngaliyan, konsumen dimudahkan dengan barang yang mereka butuhkan dan tempat nyaman, aman, serta pelayanan yang ramah.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDIRIAN**  
**MINIMARKET INDOMARET BERDEKATAN DENGAN**  
**PASAR TRADISIONAL NGALIYAN**

**A. Analisis Pendirian Indomaret Berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngaliyan**

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW. sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar disini mengharuskan moralitas dalam aktifitas ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini



ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar<sup>1</sup>.

Sistem pasar (*Laissez-faires*) dengan paradigma (*invisible hans*) yang berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena tidak menciptakan suasana pasar yang seimbang dan adil, bukan saja oleh pakar ekonomi Islam tetapi juga pakar ekonomi konvensional. Pasar adalah suatu mekanisme lelangan belaka, yang kuat (memiliki dana) akan memenangkan lelang. Bagi yang tidak memiliki kekuatan dana akan dikalahkan atau hanya akan menjadi penonton dan berada diluar pagar transaksi ekonomi. Teori pasar dibangun oleh Adam Smith melalui hubungan silogisme sebagaimana dikutip oleh Euis Amalia dalam bukunya *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* sebagai berikut :

bahwa perekonomian akan efisien bila ada persaingan bebas, selanjutnya persaingan bebas akan menuntut pasar bebas sebagai wadahnya. Dengan asumsi logis bahwa ada informasi sepenuhnya tentang pasar. Pasar mengatur mekanisme ekonomi dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib. Liberalisme dan individualisme adalah roh dari sistem ekonomi pasar bebas<sup>2</sup>.

Dapat dikatakan bahwa ada satu ketergantungan antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011, hlm. 175

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 120

menggunakan faktor-faktor produksi yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Dengan demikian produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinya dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Selisih lebih tersebutlah yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang diperolehnya. Lazimnya produsen selalu berprinsip "memproduksi barang dalam biaya yang relatif rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh". Bagi konsumen persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka perlukan. Untuk itu tentunya konsumen harus menentukan prioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat tergantung pada konsumen sendiri. Selain itu pihak konsumen cenderung untuk mendapatkan barang yang lebih murah<sup>3</sup>.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual

---

<sup>3</sup> Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 21

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Semarang, dan pada umumnya terletak di pinggir jalan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional antara lain adalah pasar Karang Ayu, pasar Ngaliyan, pasar bulu, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Semarang terus mencoba bertahan menghadapi dari toko modern.

Diakui bahwa keseimbangan pasar tradisional direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresantasikan keseimbangan tersebut. Namun dalam Islam, lebih dari itu juga memperhatikan aspek lainnya, yakni jenis transaksi yang dilakukan dan barang yang ditransaksikan. Ada berbagai bentuk transaksi yang tidak diperkenankan dalam Islam, yaitu transaksi yang berunsur riba.

Toko modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun toko modern jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-

barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari toko modern adalah (*hypermart*), pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket<sup>4</sup>.

Lokasi memberikan kerangka analisis yang sistematis mengenai pemilihan kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisis interaksi antar wilayah. Lokasi menjadi penting dalam analisis ekonomi karena pemilihan ekonomi yang tepat akan dapat memberikan penghematan cukup besar dalam ongkos angkut dan biaya produksi sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, maka aspek tata ruang dan lokasi ekonomi dapat dimasukkan ke dalam analisis ekonomi secara lebih konkret.

Lokasi dan analisis ekonomi dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi oleh baik pertanian, industri dan jasa. Di samping itu, pada umumnya faktor yang dijadikan dasar perumusan lokasi adalah yang dapat diukur

---

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pukul 10:15 WIB

agar pembahasan menjadi lebih konkret dan operasional. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa dalam kenyataannya pemilihan lokasi tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor sosial, geografi, maupun kebijakan pemerintah<sup>5</sup>.

Di era modernitas sekarang, keberadaan pasar tradisional saat ini sebagai suatu bentuk budaya bangsa yang mencoba bertahan dan mengembangkan diri agar bisa bersaing ditengah arus modernitas saat ini. Liberalisasi investasi yang semakin tidak terbendung telah membuat pasar tradisional terdesak dengan adanya toko modern yang menawarkan banyak komoditi, kenyamanan serta harga. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia beralih kepada kehidupan modern yang serba mudah, praktis dan berpaling dari bagian kebudayaan.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan zaman, jasa besar pasar tradisional dan para pelaku di dalamnya mulai terlupakan. Pasar tradisional sekarang dipandang sebagai daerah kumuh dan ruwet yang merusak keindahan kota serta menimbulkan kemacetan lalu lintas perkotaan. Bersamaan dengan itu muncullah mall, *department store*, pusat-pusat perbelanjaan mewah dan modern di pusat-pusat kota atau sering disebut toko modern. Kehadiran toko-

---

<sup>5</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 23

toko modern dengan konsep tempat belanja yang nyaman, jarak yang relatif dekat dan suasana belanja yang lebih bersih, menyebabkan masyarakat cenderung meninggalkan pasar tradisional. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun perhatian terhadap pasar tradisional, membuat keberadaan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat tersebut makin terpinggirkan dan mati suri<sup>6</sup>.

Kelemahan tersebut menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah. Faktor desain, dan tampilan pasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi kemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan toko modern. Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi, tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan dengan keinginan konsumen.

---

<sup>6</sup> M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 156

Kondisi ini diperburuk dengan citra pasar tradisional yang dihancurkan oleh segelintir oknum pelaku dan pedagang di pasar. Dalam pengelolaan pasar misalnya, sering terjadi praktik percaloan yang tidak saja merugikan konsumen tetapi juga merugikan para pedagang itu sendiri. Beberapa fasilitas yang tersedia sebagai sarana kelengkapan pasar misalnya, dengan mudahnya dibisniskan untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Misalnya, lahan parkir yang disediakan untuk kenyamanan pembeli dan parkir kendaraan para pedagang pasar kini sudah berganti dengan berdirinya pedagang kaki lima (PKL) sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung.

Selain itu, maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya dan relatif mudah diperoleh di pasar tradisional, praktik penjualan dagang oplosan, serta kecurangan-kecurangan lain dalam aktifitas penjualan dan perdagangan telah meruntuhkan kepercayaan konsumen terhadap pasar tradisional<sup>7</sup>.

Walaupun memiliki sejumlah kelemahan seperti yang sudah disebutkan di atas, pasar tradisional juga memiliki beberapa potensi kekuatan terutama kekuatan sosio-emosional yang tidak dimiliki pasar modern. Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain harga yang relatif lebih murah dan dapat ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberi banyak pilihan produk

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 160

segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja dengan memegang langsung produk yang umumnya masih sangat segar.

Agar kekuatan pasar tradisional tersebut terjaga maka para pedagang pasar tradisional sudah sewajarnya melakukan banyak perubahan. Terlebih secara mentalitas dan kultural, sekarang ini sudah terjadi pola perubahan dalam diri konsumen. Konsumen lebih menyukai dimanjakan dengan berbagai kemudahan, transparansi, dan kenyamanan, yang selama ini hanya disediakan oleh toko modern<sup>8</sup>.

Tak hanya itu, para pedagang di pasar tradisional pun harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana dilakukan toko modern. Jika tidak, maka dalam waktu yang relatif singkat mayoritas pasar tradisional di Semarang beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia.

Toko modern yang pada umumnya hanya dikuasai oleh segolongan pihak tertentu telah menggeser alokasi kekayaan dan distribusi barang dan jasa yang selama ini dikuasai pasar tradisional. Padahal keberadaan pasar tradisional dapat menghidupi hajat hidup orang dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi, apabila fenomena ini terus

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 162



diacuhkan dan didiamkan begitu saja, tentu pengaruh langsung maupun efek turunannya akan terasa sangat signifikan dan berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya<sup>9</sup>.

Persaingan toko modern dan pasar tradisional ini menjadi fenomena tidak asing lagi bagi kita, apalagi terjadi pada zaman sekarang, perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan semakin pesat. Toko modern telah mendominasi pasar tradisional hingga mengalami kesulitan mendapatkan akses ekonomi, sehingga bisa mengakibatkan praktik monopoli dan permainan kotor para kaum kapitalis. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil tindakan cepat untuk memproteksi semaksimal mungkin “terkaman” toko modern terhadap pasar tradisional yang semakin terhimpit dan mencekik para pelaku pasar tradisional dengan adanya toko modern.

Menjamurnya Indomaret di Indonesia khususnya di wilayah Kota Semarang telah mencederai pasar tradisional. Pendapatan masyarakat di sekitar Indomaret, secara langsung atau tidak langsung akan turun drastis dan mengakibatkan kerugian bagi pedagang yang ada di sekitar Indomaret. Untuk memperbaiki hal tersebut Indomaret perlu melakukan pembenahan agar tidak mencederai pasar tradisional dengan cara melihat dan mematuhi peraturan yang ada di wilayah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 163

Kota Semarang supaya terciptanya keseimbangan antara pasar tradisional dan Indomaret sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat.

Dengan berdirinya Indomaret yang berdekatan dengan pasar Ngaliyan membuat para pedagang pasar merasa dirugikan karena omset penjualan menurun, para konsumen berkurang, dan omset penghasilan pedagang pasar Ngaliyan juga menurun. Sebab dengan adanya Indomaret yang bersebelahan dengan pasar Ngaliyan, masyarakat Ngaliyan lebih senang memilih belanja ke Indomaret dibandingkan ke pasar Ngaliyan dikarenakan di Indomaret itu selain menyediakan kebutuhan pokok yang terjamin kualitasnya, juga tempat yang bersih, ber AC dan tidak becek serta harganya pun gak berbeda jauh dan bahkan bisa lebih murah

dibandingkan dengan di pasar Ngaliyan akibatnya para pedagangpun merasa rugi<sup>10</sup>.

Tidak hanya pedagang yang merasakan dampak dari pendirian Indomaret, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen yang merasakan dampak positif terhadap pendirian Indomaret. Selama ini Indomaret dikenal sebagai minimarket yang memasang harga terjangkau dan bersaing dengan harga pasar tradisional. Pastiya sangat menguntungkan warga sebagai konsumen yang akan menikmati perbandingan harga yang bervariasi dan kompetitif, memberikan banyak pilihan terhadap konsumen baik berupa produk atau harga, Indomaret juga mengutamakan pelayanan konsumen. Hal inilah yang menjadikan kepuasan konsumen sebagai tolak ukur kesuksesan antara Indomaret dan pasar tradisional

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket, seharusnya bisa bersaing secara sehat seperti pada Pasal 4. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko / warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah Selaku Pedagang Pasar Ngaliyan, Pada Tanggal 23 November 2015

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap keberadaan Indomaret Berdekatan Dengan Pasar Tradisional Ngaliyan.**

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk mengembangkan lebih lanjut atas tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan berbisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya<sup>11</sup>.

Dalam firman Allah di jelaskan:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ  
لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ<sup>ط</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tt, hlm. 7

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۗ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (QS At-Taubah: 111)

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktifitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.

Ajaran *muamalah* adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *Al-Mu'amalah fil Islam*, Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan :

وَمِنْ صَرُورَاتِ هَذَا الْجَمْعِ الْإِنْسَانِ وَجُودٌ مَعًا مَلَاتِ مَا بَيْنَ أَفْرَادٍ وَجَمَاعَةٍ وَوَلَدَ لِكَ جَاءَ الشَّرِيعَةُ الْآتُ لِنَتْنِظِمِ هَذِهِ الْمَعَامَلَاتِ وَتَحْقِيقِ مَقْصُودِهَا وَالْفَضْلِ بَيْنَهُمْ.

Artinya: Di antara unsur *dharurat* (masalah yang paling penting) dalam masyarakat manusia adalah (*muamalah*), yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat

*dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah dating untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepekat tentang mutlaknya umat islam memahami dan mengetahui hukum muamalah Maliyah (ekonomi syaiah)<sup>12</sup>.*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbul fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Memelihara jiwa adalah kewajiban berasaha untuk memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.

Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman khamer atau segala sesuatu yang bisa

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 121

memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, baik laki-laki atau perempuan.

Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga dengan pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya<sup>13</sup>.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا  
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah :193)

Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah,

---

<sup>13</sup> Chaerul Uman, dkk, *Usul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 139

yaitu dengan melalui dalil *syara'* baik Al-Qur'an atau As-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*<sup>14</sup>.

Intervensi pemerintah pada individu pemilik bukanlah hukum awal. Sebab Islam sangat mendambakan individu pemilik bebas mengoptimalkan daya kreatifnya serta memberikan otoritas penuh atas hak miliknya. Otoritas penuh pemilik ini sangat dihargai Islam. Hanya masalahnya, jika kemerdekaan dan otoritas penuh ini disalah gunakan oleh pemilik misalnya pemilik cara berbisnis keluar dari tatanan Islam dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi inilah pemerintah sah melakukan intervensi sebatas yang diperlukan. menghentikan perilaku yang mengancam masyarakat. Tapi, sekali lagi, hak individu ini harus tetap dilindungi.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman, sejahtera dan adil. Jika sistem ekonomi Islam itu berstandarkan pada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah , maka manusia yang berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktik. Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia diwajibkan melaksanakan

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2006, hlm. 29



tugasnya terhadap tuhan, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia<sup>15</sup>.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil *nash* atau petunjuk *syara'* untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak ditemukan padanya dalam *nash* (al-qur'an dan sunnah) atau *ijma' ulama*, sebab jarak dan waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan *qiyas* yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional ('*aqliyah*) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari *nash*. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997, hlm. 57

menggunakan *mashlahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama<sup>16</sup>.

Praktik pendirian toko modern Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional ini menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendirian Indomaret akan mengurangi pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang tradisional sehingga pasar tradisional harus menanggung beban dari pada pendirian toko modern. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Padahal kita tahu tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan dapat disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya akibat negatif yang ditimbulkan.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana 2008, hlm. 387

*Maslahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemadharatan dari manusia secara utuh.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'<sup>17</sup>.

Yang dinilai akal sehat bagi suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah maupun *ijma'* ulama terdahulu.

Sebenarnya, esensi dari peraturan walikota mengenai pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional itu sudah sesuai dengan ketentuan *sadd adz-dzari'ah*. Dalam ketentuan *sadd adz-dzari'ah* dijelaskan bahwa perbuatan yang lebih banyak menimbulkan

---

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 153

kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional yang menjadi sarana untuk mengancam salah satu pihak itu diharamkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendirian toko modern Indomaret disekitar pasar Ngaliyan Kota Semarang belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang karena hanya berjarak kurang dari 200 M dari pasar tradisional Ngaliyan.
2. Dalam perspektif hukum Islam pendirian minimarket Indomaret di Ngaliyan yang berdekatan dengan pasar tradisional Ngaliyan bertentangan dengan teori *masalahah mursalah*, dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Karena keberadaan minimarket Indomaret tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) ketimbang aspek *masalahatnya*. Serta pendirian Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional itu yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, walaupun belum mencapai tujuan kuat untuk timbulnya kerusakan maka itu diharamkan. Selain efek negatif juga terdapat efek positifnya yaitu Indomaret mengutamakan pelayanan konsumen, harga terjangkau, mudah dan hemat.

#### **B. Saran**

1. Pendirian Indomaret di Ngaliyan hendaknya menaati Peraturan Walikota dan memperhatikan aspek *masalahah* dan *madharatnya*.

2. Dinas pasar kota Semarang sebagai dewan pengawas pasar harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.
3. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung praktik pendirian yang bersifat legal untuk memajukan ekonomi dan membantu kesejahteraan umat.

### **C. Penutup**

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis.

Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin jilid II*, Jakarta: Darul Ihya', 1957
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Arif, Kamardi, Skripsi, *Fungsi Sosial-Ekonomi Pasar Tradisional (Studi Tentang Pasar Tradisional Lebak Keranji, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Berati Palembang)*.
- Arifin, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Penelitian praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, cet. Ke-1.
- Basri, M. Chatib, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2012
- Christine H, M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Djazuli , A, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2006
- Dahlan, Abd Rahman, *Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

- Effendi, Satria, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Faisal, Snapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Fauzia, Ika Yunia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
- Hasil wawancara dengan Bapak Tardi selaku “Lurah Pasar” Ngaliyan Kota Semarang.
- Hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku Kepala Bidang “Disperindag” Kota Semarang.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah Selaku Pedagang Pasar Ngaliyan
- Kamus Indonesia-Arab
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relefansinya*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota Ikapi), 1998
- Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Lubis, Suwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Margono, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 2004
- McEachern, William A, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontempore*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tt



Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekseklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997

Rivai, Veitzal, *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. Ke. II.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008

Uman, Chaerul, *Usul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

<https://arrusyda.wordpress.com/2008/02/23/ruang-publik-untuk-ngaliyan/>.

<http://ddsulai.blogspot.com/2012/12/ciri-ciri-pengertian-pasar-tradisional.html>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>.

<http://indomaret.co.id/korporat/sejarah-dan-visi.html>.

<http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/03/pengertian-singkat-dan-ciri-ciri-pasar.html>.

<http://nurkholiscrack.blogspot.com/2014/04/ciri-dan-pengertian-pasar-tradisional.html>.

<http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-mekanisme-pasar.html>.

<http://superbrands.co.id/2015/wp-content/uploads/2014/07/indomaret.pdf>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fceff7b57828/ketentuan-tentang-jarak-minimarket-dari-pasar-tradisional>.

## teks wawancara

1. Bagaimana praktek pendirian pasar modern indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional ngalihan?

**Jawab:** tentu sangat mengharapkan kepada pemangku kepentingan kalau mendirikan pasar modern indomaret tolong jangan terlalu dekat dengan pasar. karena di pasar itu akses untuk mencari rejeki saudara-saudara pedagang dari golongan menengah kebawah untuk menggantungkan hidupnya modalnya tidak besar dan pas-pasan.

2. Bagaimana solusi praktek pendirian pasar modern?

**Jawab:** kalau menurut saya solusinya adalah 1. Tolong jangan sampai menjual barang dagangan yang sudah kadaluarsa. 2. Tolong jangan sampai mengurangi takaran timbangan 3. Pedagang harus ramah, nyaman dan harus memberi pelayanan yang seikhlas-ikhlasnya.

3. Apakah dinas pasar mengijinkan praktek pendirian pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional?

**Jawab:** tentu saja dari lubuk hati yang paling dalam tidak mengijinkan, karena di pasar itu tempat bergantungnya untuk mencari kehidupan pedagang dari golongan menengah ke bawah.

4. Apakah ada peraturan lain mengenai praktek pendirian pasar modern?

**jawab:** kalau mengenai peraturan lain itu kewenangan dari pemerintah pusat.

Demikianlah hasil wawancara saya bersama bapak tardi selaku lurah pasar Ngaliyan. Semoga hasil wawancara ini bisa menambah data-data saya dalam pembuatan skripsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan mohon untuk dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

01 September 2015

Lurah Pasar Ngaliyan



Bapak Tardi

## TEKS WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur tentang pendirian indomaret?

**Jawab:** sebelum izin mendirikan indomaret harus mempunyai IMB, HO, IUTM.

2. Apakah ada peraturan mengenai perizinan pendirian pasar modern?

**Jawab:** mengacu pada UU NO 7 tentang Perdagangan, PERMENDAG NO 70 tentang pengaturan toko swalayan dan pasar tradisional, PERDA KOTA SEMARANG NO 1 tahun 2014 tentang penataan toko modern itulah payung hukumnya

3. Apa perbedaan tentang pasar modern beserta pasar tradisional?

**Jawab:** semuanya peraturan sudah di jelaskan dalam perda kota semarang.

4. Bolehkah pasar modern didirikan berdekatan dengan pasar tradisional? kalau boleh apa alasannya?

**Jawab:** berdekatan boleh tapi ada batasnya minimal berapa ratus meter ada aturannya semua misalkan untuk minimarket jaraknya minimal 500 M dari pasar tradisional kalau yang toko modern yang besar seperti hypermart berapa kilometer ada persyaratannya jadi berbeda-beda antara minimarket dan hypermart jaraknya.

5. Bagaimana dengan perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional?

**Jawab:** itu udah ada jarak yang mengatur tentang perlindungan pedagang pasar malah kalau di pasar pedurungan itu kalau pas ada diskon di indomaret para pedagang membeli barang untuk dijual kembali

6. Mengenai perizinan apakah punya surat izin?

**Jawab:** kalau mengenai izin itu yang mengeluarkan BPPT kita ikutin didalamnya manakala mereka, sebetulnya mereka sudah pada izin. Namun Perda itu kan ditetapkan pada tahun 2014 sebelum itu sudah beroperasi dan kebanyakan mereka sudah

memiliki SIUP. sekarang SIUP itu tidak perlu langsung pakai IUTM jadi di proses peralihan itu mereka sudah pada mulai mengurus SIUP manakala mereka tidak memenuhi persyaratan pasti surat tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah kota semarang.

7. Apabila pendirian Indomaret sudah terlanjur berdiri dan tidak memenuhi aturan apa yang harus dilakukan?

**Jawab:** peraturannya sudah ada di perda apabila tidak memenuhi aturan maka harus di pindah.

Demikianlah hasil wawancara saya bersama Ibu Asih selaku Kepala bidang Disperindag Kota Semarang. Semoga hasil wawancara ini bisa menambah data-data saya dalam pembuatan skripsi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan mohon untuk dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

01 September 2015

Kepala Bidang Disperindag





Angg 5 w  
Mg

11/1-13

## WALIKOTA SEMARANG

### PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 5 Tahun 2013

#### TENTANG

#### PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam bentuk toko modern minimarket yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan dalam rangka keikutsertaan usaha kecil dalam pengembangan ekonomi setempat dalam bentuk kemitraan usaha kecil mikro dengan toko modern minimarket, maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang penataan keberadaan Toko Modern Minimarket;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M - DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET DI KOTA SEMARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
5. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha beberapa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat ataupun Koperasi dengan usa kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar – menawar.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
10. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
11. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departement Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan) dengan luasan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi).

13. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) .
14. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan – ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18. Pembekuan ijin adalah pelarangan penggunaan ijin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
19. Pencabutan ijin adalah pencabutan ijin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan telah ditetapkan oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah ijin usahanya dicabut.
21. Kemanusiaan adalah perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya
22. Keadilan adalah kondisi kebenaran secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya
23. Kesamaan kedudukan adalah persamaan kedudukan setiap warga negara, hak dan kewajibannya
24. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

Peraturan Walikota Semarang tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional dan toko/warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil

### Pasal 3

Penataan toko modern minimarket bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada Usaha Kecil serta Pasar Tradisional/Toko/Warung.
- b. Memberdayakan pelaku usaha kecil serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern minimarket agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional/toko/warung yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial.
- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan toko modern minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan.
- e. Mewujudkan sinergi yang saling memperkuat antara toko modern minimarket dengan pasar tradisional, toko, warung agar tumbuh berkembang lebih cepat.

### Pasal 4

Penyelenggaraan penataan toko modern dilaksanakan berdasarkan azas - azas :

- a. Kemanusiaan ;
- b. Keadilan ;
- c. Kesamaan kedudukan ;
- d. Kemitraan ;
- e. Ketertiban dan Kepastian hukum ;
- f. Kelestarian Lingkungan ;
- g. Kejujuran usaha ; dan
- h. Persaingan sehat ( fairness ).

## BAB III PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET

### Pasal 5

- ( 1 ) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada rencana Tata Ruang yang berlaku .

- ( 2 ) Pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan :
- Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional;
  - Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan
- ( 3 ) Jumlah maksimal pendirian toko modern minimarket di wilayah Kota Semarang sebagai berikut :
- Kecamatan Mijen = 17
  - Kecamatan Gunungpati = 19
  - Kecamatan Banyumanik = 52
  - Kecamatan Gajah Mungkur = 27
  - Kecamatan Semarang Selatan = 35
  - Kecamatan Candisari = 24
  - Kecamatan Tembalang = 53
  - Kecamatan Pedurungan = 58
  - Kecamatan Genuk = 25
  - Kecamatan Gayamsari = 28
  - Kecamatan Semarang Timur = 27
  - Kecamatan Semarang Utara = 29
  - Kecamatan Semarang Tengah = 32
  - Kecamatan Semarang Barat = 54
  - Kecamatan Tugu = 16
  - Kecamatan Ngaliyan = 33
- (4) Pendirian toko modern minimarket wajib memperhatikan :
- kepadatan penduduk;
  - perkembangan pemukiman baru;
  - aksesibilitas wilayah ( arus lalu lintas );
  - keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.
- (5) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern minimarket wajib memiliki IUTM. Jangka waktu berlakunya IUTM selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Toko modern minimarket wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan usaha.
- (7) Sebelum diterbitkan IUTM dilakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu oleh tim.

## BAB V

### PENERBITAN DAN PERSYARATAN PERIJINAN

#### Pasal 6

Setiap pengusaha orang/Badan yang akan mendirikan toko modern minimarket wajib memiliki IUTM dari Walikota.

#### Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh IUTM Mini Market :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. Pas Foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan cabang;
- e. Foto Copy Izin Gangguan ;
- f. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- g. Bagi minimarket haru wajibkan melampirkan Berita Acara Sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 50 m;
- h. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- i. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- j. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Prosedur pengajuan IUTM :

- a. Pemohon mengajukan permohonan IUTM kepada Kepala BPPT;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara lengkap dan benar;
- c. Permohonan yang telah dilampiri persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf b, didaftarkan pada loket pendaftaran dengan diberi bukti tanda pendaftaran;
- d. Dilaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota, dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Apabila IUTM telah diterbitkan maka pemohon akan diberitahu dan selanjutnya dapat diambil sertifikatnya di loket pengambilan.

#### Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian IUTM adalah 5 (hari) kerja sejak pendaftaran.

BAB VI  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Toko modern minimarket wajib memiliki IUTM.
- (2) Penyelenggaraan toko modern minimarket wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan toko/warung di sekitar lokasi toko modern minimarket ;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat;
  - c. membuat Laporan Triwulan tentang kemitraan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 11

Setiap penyelenggara usaha toko modern minimarket dilarang :

- a. meningkatkan usaha toko modern minimarket menjadi supermarket, Hypermart, Departement Store dan perkulakan tanpa seizin Walikota;
- b. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin Walikota.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, dan pasal 11 dikenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.

- a. Peringatan tertulis oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang;
- b. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman;
- c. Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dihiraukan oleh pemilik IUTM, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian/pembekuan sementara IUTM paling lama 3 (tiga) bulan;

- d. Apabila pemilik IUTM telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c masih melakukan kegiatan usaha, maka dapat dilakukan Pencabutan Izin dan Penutupan tempat usaha oleh BPPT berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Bagi Toko Modern Minimarket yang telah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dan berjarak kurang dari 500 m dari pasar tradisional, dapat melakukan usahanya dan diberikan IUTM paling banyak 1 ( satu ) kali.


#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2013

Pt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO  
Asisten Administrasi Pemerintahan